



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 23/G/2018/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

HI. ARMEN PATRIA. AZ,S.Kep. M.M , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Ikan KembungNo. 59 LK.IV RT.002 KelurahanPesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada : 1. Sukarmin, S.H.,M.H 2. Icen Amsterly, S.H.,M.H, 3. Ebrick, S.H.,M.H 4. Deddy Setiawan, S.H.,M.H, 5. Bambang Astoni Naga Surya, S.H, 6. Berlian Arista, S.H; 7. Dwi Putra Ridzi Yanto, .S.H.I; 8. Roby Octora. S.H; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad, beralamat pada kantor Hukum SUKARMIN & PARTNERS di Jalan KH. Mas Masyur No. 70 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SP/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

GUBERNUR LAMPUNG,berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. Nama : **ZULFIKAR, S.H., M.H.,** ;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **PUADI JAILANI, S.H.,M.H;**-----

Jabatan : Kabag Bantuan Hukum Pada Biro Hukum
Setdaprop Lampung ;-----

3. Nama : **ANDY IRWAN, S.H.;**-----

Jabatan : Kasubag Litigasi Pada Biro Hukum Setdaprop
Lampung ;-----

4. Nama : **ERY MUNIADI, S.FiL.i.;**-----

Jabatan : JFU Pada Biro Hukum Setdaprop Lampung ;-----

5. Nama : **OLAN PATUAN, S.H.;**-----

Jabatan : JFU Pada Biro Hukum Setdaprop Lampung ;-----

6. Nama : **PERI DARMAWAN, S.E.;**-----

Jabatan : Kausbbid Pembinaan Disiplin Pegawai BKD Prov.
Lampung ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil
pada Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang beralamat
di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Bandar Lampung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor :181.1/3034/02/2018 tertanggal
31 Desember 2018 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 23/PEN-DIS/2018/PTUN.BL tanggal 26 November 2018 Tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 23/PEN-MH/2018/PTUN.BL Tertanggal 26 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 23/PEN-PP/2018/PTUN.BL Tertanggal 26 November 2018 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :23/PEN-HS/2018/PTUN.BL tertanggal 18 Desember 2018 Tentang penentuan hari Persidangan ;-----
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, tertanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 23 November 2018 dalam Register Perkara No: 23/G/2018/PTUN.BL dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 18 Desember 2018;-----
- Telah membaca berkas sengketa, bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan;-----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di Persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 23 November 2018 dengan register perkara No 23 /G/2018/PTUN.BL dan perbaikan gugatan terakhir tanggal 18 Desember 2018, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

I. DALAM OBJEK SENGKETA :-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018. Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria Az. S.Kep.,M.M ;-----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; -----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Namasaudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M. tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menerima langsung dari Aris Padila, SE selaku Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Lampung 25 September 2018 ;-----
2. Bahwa atas diterimanya Objek Perkara tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 23 November 2018 ;-----
3. Bahwa pengajuan gugatan *aquo* masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan bunyi ketentuan sebagai berikut: "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*"-----
Oleh karena tenggang waktu dalam mengajukan gugatan belum daluarsa atau masih dalam jangka waktu yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang, maka patut secara hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* menyatakan bahwasanya Gugatan yang diajukan Penggugat untuk diterima;---

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;-----

1. Bahwa penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat ;-----
2. Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M,tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan pada tanggal 07 Juni 2018, Tergugat memberikan Keputusan Gubernur

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor.887.3/303.a/VI.04/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Hi. Armen Patria. Skp.,M.Kes. tanggal 20 Oktober 2017 dan selain hal tersebut, Penggugat telah kehilangan haknya yaitu tidak menerima gaji secara utuh, yaitu gaji pokok perbulan Penggugat dipotong sebesar 50 % dari semestinya gaji pokok Penggugat sebesar Rp. 4.811.900,- x 50 % = Rp. 2.405.950,- (dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 20 April 2017 ;-----

3. Bahwa sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 07 juni 2018 Penggugat menerima gaji hanya sebesar Rp. 2.405.950 (dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan setelah keluarnya Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ,S.Kep.,M.M, tanggal 7 Juni 2018 Penggugat sudah tidak menerima haknya.;-----

4. Bahwa atas Objek sengketa yang di jatuhi sanksi oleh Tergugat, maka Penggugat kehilangan haknya yang mana seharusnya masih bisa membuktikan dirinya dengan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masa kerjanya 2018 yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun, akan tetapi atas objek sengketa *aquo*, Penggugat tidak bisa menerima hak pensiun sebagaimana mestinya yang dalam hal ini telah diberhentikan dengan tidak hormat, sehingga hal tersebut jelas sangat merugikan diri Penggugat ;-----

5. Bahwa pada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan sebagai berikut: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang*

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

6. Bahwa atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M. (Penggugat) tanggal 7 Juni 2018, padahal Penggugat sudah mengakui kesalahan Penggugat, serta Penggugat telah menanggung konsekuensi atas perbuatan Penggugat, akan tetapi dalam hal ini Penggugat tetap dijatuhkan hukum yang berat oleh Tergugat, sehingga atas hal tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;-----

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN (POSITA GUGATAN); -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 821.23/154/IV.06/2014 Tanggal 28 Mei 2014;
2. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengabdikan diri untuk daerah telah menduduki beberapa jabatan selama menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Lampung yaitu :-----
 - a. Perawat Pertama Provinsi Lampung tahun 1992 ;-----
 - b. Perawat Muda Provinsi Lampung tahun 1994 ;-----
 - c. Kepala Seksi Ruma Sakit Subdin Bina Yankes provinsi Lampung tahun 1997 ;-----
 - d. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga tahun 2001 sampai dengan 2010 ;-----
 - e. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, S.km pada Kabupaten Lampung Selatan tahun 2010 ;-----
 - f. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan tahun 2011;-----
 - g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011;-----
 - h. Kepala Rumah sakit Umum Daerah dr. H. Bob Bazar, S.km tahun 2014;----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 6



- i. Staf Biro Organisasi Provinsi Lampung tahun 2016 ;-----
3. Bahwa sejak bulan September 2016 Penggugat menjalankan hukuman pidana penjara 1 tahun 2 bulan sampai dengan bulan November 2017 ;-----
4. Bahwa setelah selsai menjalani hukuman tersebut di atas, Penggugat kembali menjalankan kewajibannya sebagai pegawai Negeri Sipil seperti semula dengan menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan, sampai pada akhirnya terkena Pemecatan Tidak Dengan Hormat yang dikeluarkan oleh Tergugat ;-----
5. Bahwa sebelum mengeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M.tanggal 7 Juni 2018. Tergugat terlebih dahulu memberikan sanksi berupa Keputusan Gubernur Lampung Nomor 887.3/303.a/VI.04/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M. tanggal 20 Oktober 2017;-----
6. Bahwa atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor. 887.3/303.a/VI.04/2017 Tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sipil Atas Nama saudara Hi.Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M. tanggal 20 Oktober 2017, Penggugat hanya menerima hak yang tidak semestinya yaitu gaji pokok sebesar Rp. 4.811.900,- x50% = Rp. 2.405.950,- (dua juta empat ratus lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) perbulan terhitung mulai tanggal 20 April 2017 ;-----
7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat menerima Keputusan Tergugat, dan melanjutkan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti biasanya ;-----
8. Bahwa terkait rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Maret 2018 serta surat dari Badan Kepegawaian Daerah tanggal 17 April 2018 tentang Koordinasi bersama

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Pengawasan Dan Pengendalian Kepegawaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat keputusan Gubernur Lampung tersebut, juga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, dalam Peraturan Pemerintah tersebut sama sekali tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

9. Bahwa sehubungan dengan dikeluarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor :888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M tanggal 7 Juni 2018 sebagaimana tersebut di atas, ditetapkan pada tanggal 07 Juni 2018. Penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: -----

Pasal 248 ayat (2): -----

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan."-----

Pasal 249:-----

- (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaian sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;-----
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling dalam 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat ;-----

(4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana di maksud pada ayat 1 dan telah sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan terhormat ;-----

10. Apabila merujuk dengan hal tersebut di atas, maka objek sengketa terkait diri Penggugat adalah tidak benar dan telah melanggar peraturan tersebut di atas, yang mana seharusnya apabila ingin menjatuhkan sanksi berat kepada Penggugat, setidaknya diberikan sanksi Pemberhentian dengan hormat, akan tetapi dalam hal ini Tergugat malah menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai, sehingga atas hal tersebut, maka objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat haruslah dibatalkan atau tidak dapat di terima ;-----

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut di atas, telah jelas dan terbukti Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas diri Penggugat terkait pokok perkara bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, oleh karenanya beralasan serta patut menurut Hukum Keputusan Tergugat tersebut untuk dibatalkan, selain hal tersebut pada pokok perkara juga tidak jelas tahapan pemberhentiannya sehingga patut untuk dibatalkan demi hukum ;-----

12. Bahwa atas objek sengketa tersebut, Penggugat telah berupaya secara lisan untuk menghadap, akan tetapi selalu ditolak bahkan tidak dihiraukan ;-----

13. Bahwa pertimbangan hukum dalam objek sengketa, sama sekali tidak jelas dasar hukumnya, karena dalam hal ini, Penggugat telah menjalankan

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman terkait perbuatannya yaitu melakukan Tindak Pidana Korupsi dan hal tersebut pula telah dijalankan dan diputuskan terhadap diri Pengugat yang mana mendapat ganjaran hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;-----

14. Bahwa atas hukuman pidana tersebut, Penggugat telah menjalankan aktifitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi malah dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat dan atas hal tersebut tentu sangat merugikan diri Penggugat serta apabila Penggugat telah kembali yang menjadi dasar Keputusan tersebut yaitu menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun, Penggugat berpendapat atas Keputusan Gubernur Lampung tersebut tidak dijelaskan mengenai pasal apa yang menjadi dasar Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut. Oleh karena itu Surat Keputusan Gubernur tersebut merupakan keputusan yang ambigu serta tidak memberikan kepastian hukum dan hal tersebut telah sangat merugikan diri Penggugat ;-----

15. Bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan Atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian yaitu antara lain :-----

a. Pejabat kepala daerah tidak memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*Civil Efet*) pada aspek kepegawaian untuk melakukan mutasi pegawai yang berupa pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan ASN serta menetapkan keputusan hukum disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS kecuali dapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pejabat daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan tertulis dengan melampirkan data dan penjelasan pegawai ;-----

Apabila melihat peraturan tersebut diatas, seharusnya Gubernur mengirimkan surat permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat persetujuan tertulis terkait pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS, akan tetapi Tergugat tidak menjalankan peraturan sebagaimana mestinya ;-----

16. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

17. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sama sekali tidak dikenal Rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu menurut Penggugat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M., merupakan surat keputusan yang cacat hukum dan/atau tidak berdasar hukum, sehingga haruslah dibatalkan demi hukum ;-----

18. Bahwa terkait pokok perkara, telah bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebutkan : *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum, c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan berencana;-----*

Sehingga atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M. tanggal 7 Juni 2018 haruslah dibatalkan, karena tidak terdapatnya unsur-unsur pada pasal tersebut yang dapat dijatuhkan pada Penggugat ;-----

19. Bahwa dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M., dalam pertimbangannya menyebutkan telah terbukti melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Namun tidak dijelaskan jabatan yang mana yang menjadi dasar acuan dalam Keputusan tersebut, Oleh karena itu dapat disimpulkan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut tidak jelas dasar pertimbangannya, serta sama sekali tidak menyebutkan dengan tegas pasal

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang dilanggar oleh Penggugat sehingga Penggugat layak untuk dijatuhkan hukuman disiplin;-----

20. Bahwa jika Pemberhentian Penggugat dianggap karena hasil putusan pengadilan, maka Tergugat sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan "*PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak dengan berencana*:"-----

21. Bahwa pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: "*(1) PNS yang dipidana penjara dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak' diberhentikan sebagai PNS apabila : (a) Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dan PNS, (b) mempunyai prestasi kerja yang baik, (c) tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali, (d) tersedia lowongan jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;*-----

22. Bahwa pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan: "*(1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak*

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS, (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan, (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat, (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat:-----

Berdasarkan bunyi serta penjelasan pasal 247, 248, 249. 250 dan pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas, maka sudah jelas dan terbukti Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ,S.Kep.,M.M. tanggal 7 Juni 2018 bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya beralasan serta patut menurut hukum Keputusan Gubernur Lampung tersebut untuk dibatalkan ;-----

23. Bahwa mengenai vonis Pengadilan Tipikor yang dijatuhkan kepada Penggugat berupa Pidana Penjara 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, meskipun Penggugat anggap merupakan keputusan pengadilan yang tidak adil, semestinya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS, namun kenyataannya ternyata Tergugat telah menjatuhkan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sebagai PNS. Keputusan Gubernur tersebut telah melanggar ketentuan pasal 247, 248, dan pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

24. Bahwa Keputusan Keputusan Gubernur Lampung No888/349/VI.04/2018,

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M. tanggal 7 Juni 2018,
selain bertentangan dengan peraturan perundang undangan, juga
bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

25. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa namun tidak menyebutkan secara jelas pasal yang mana yang dilanggar oleh Penggugat, hal ini merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Bertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan”;-----
26. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi dapat mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak lagi dapat mengembangkan karir Penggugat, dan juga tidak lagi mendapatkan gaji sebagaimana mestinya, dan dengan adanya Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, juga telah mencoreng nama baik Penggugat dikarenakan Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat. Padahal selama mengabdikan diri sebagai PNS, Penggugat telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktu untuk daerah dan telah berprestasi membangun daerah selama Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan menurut Penggugat penerbitan Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana tersebut di atas, bertentangan dengan Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, serta melanggar Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) meliputi asas:-----
- a. Kepastian hukum :-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kemanfaatan ;-----
- c. Ketidakberpihakan ;-----
- d. Kecermatan ;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----
- f. Keterbukaan ;-----
- g. Kepentingan umum,dan ;-----
- h. Pelayanan yang baik ;-----

Berdasarkan peraturan terkait Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) serta Undang-Undang di atas, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor :888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M tanggal 7 Juni 2018 telah melanggar asas di atas, khususnya asas kecermatan dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan sehingga haruslah diputus batal atau tidak sah ;-----

27. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namun penjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding dengan perbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar Asas Proporsionaitas", sehingga atas hal tersebut Keputusan Tergugatharus dibatalkan ;-----
28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan kepegawaian yang menentukan bahwa : BAPEK mempunyai tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas upaya administratif dan PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 16



Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah serta jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dilakukan upaya administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Disiplin PNS;---

29. Bahwa atas upaya administratif, Penggugat telah berupaya secara lisan untuk menghadap atasan atau Tergugat, akan tetapi selalu ditolak dan tidak dihiraukan, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

30. Bahwa upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan kepada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana, sebab untuk PNS atau ASN yang diberhentikan karena dijatuhi putusan pidana, pemberhentiannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak diatur mengenai upaya administratif, sehingga memberikan ruang apabila keberatan pada suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) karena alasan putusan pengadilan Pidana, dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

31. Bahwa upaya administratif atas diterbitkannya objek sengketa aquo tidak dapat ditempuh melalui pengajuan upaya administratif, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

32. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, seharusnya Tergugat menggunakan ketentuan yang mengatur mekanisme pemberhentian PNS atau ASN tidak dengan hormat karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan atas tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemberhentian

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan tidak hormat Dari Pegawai Negeri Sipil juga bertentangan dengan asas kecermatan yang mengharuskan Tergugat dalam mengeluarkan suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan, sehingga dengan demikian Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M haruslah dicabut oleh Tergugat ;-----

33. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan hukum diatas penerbitan keputusan Gubernur (Tergugat) terkait objek sengketa dalam perkara *aquo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta bertentangan dengan asas-asas umum yang baik khususnya asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, maka atas hal tersebut Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan atau sejajar seperti jabatan terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

34. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil serta uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka penerbitan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ,S.Kep.,M.M tanggal 7 Juni 2018 sangat merugikan Penggugat, sehingga pengajuan gugatan *aquo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua PengadilanTata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara untuk memberikan keputusan dalam perkara ini dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Lampung Nomor 888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M tanggal 7 Juni 2018 ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor :888/349/VI.04/2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep.,M.M tanggal 7 Juni 2018 ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula dan atau sejajar seperti jabatan terakhir sebagai KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan; -
5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 9 Januari 2019 yang

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan di persidangan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan dalih Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ;-----

Bahwa setelah membaca dengan seksama Gugatan Penggugat, Tergugat berpendapat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan sebagai berikut:-----

GUGATAN PREMATUR :-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas penerbitan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Saudara Hi. ARMEN PATRIA AZ, S.Kep., M.M (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebelum upaya administratif ditempuh oleh Penggugat, dimana Penggugat selaku pihak yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara belum pernah mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan belum pernah ada putusan banding administratif dari Badan Pertimbangan Kepegawaian atas upaya banding administrasi yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 129 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam pemeriksaan gugatan yang belum selesai upaya administratif sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di dalam Pasal 48 disebutkan -----

1. Dalam suatu badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;-----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Dengan demikian, upaya administratif itu merupakan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri yang terdiri dari prosedur keberatan dan prosedur banding administratif. Oleh karena upaya administratif belum ditempuh oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat belum dapat diajukan ;-----

Bahwa atas dasar tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut. Oleh karena itu sepantasnya yang mulia majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalih dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan kesatuan dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Penggugat tidak jelas dasar/alasan hukumnya serta tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, alasan Penggugat tersebut tidak tepat, karena objek sengketa diterbitkan melalui proses dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan :
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.-----
5. Bahwa selain berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat juga didasarkan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan :
“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum".-----

6. Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk tanggal 15 Maret 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-----
7. Bahwa alasan/dasar pemberhentian tidak dengan hormat tersebut dengan jelas tercantum pada konsideran objek sengketa ;-----
8. Bahwa dalam diktum objek sengketa dinyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ;----
9. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, namun dapat diuraikan prosedur dan tahapan yang dilalui Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat berdasarkan vonis Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa Penggugat terbukti

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.-----

2. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;-----
3. Bahwa sebelumnya ada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa PNS yang berstatus terpidana penjara/kurungan atau telah selesai menjalani hukuman pidana penjara/kurungan namun belum pernah diberikan sanksi, oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat, diminta kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah untuk melaksanakan amanat Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (4) huruf b dan d. Surat tersebut menjadi dasar bagi Tergugat untuk menindaklanjuti adanya PNS yang telah berstatus sebagai terpidana tindak pidana korupsi namun belum diberikan sanksi ;---
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 diadakan Rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin PNS Pemerintah Provinsi Lampung yang mengkaji mengenai 14 orang PNS yang terlibat tindak pidana

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang disampaikan secara tertulis ke Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara ;-----

5. Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengirim surat Nomor 800/671/VI.04/2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penjelasan hak-hak kepegawaian PNS yang melakukan kejahatan jabatan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara ;-----

6. Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian dengan poin sebagai berikut :-----

1. Agar saudara melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum ;-----

2. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan maka akan ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi ;-----

3. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

7. Bahwa selanjutnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor F.IV.26-30/V.87-8/46 tanggal 25 Juni 2018 perihal penjelasan tindak lanjut PNS yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan/ korupsi dengan poin sebagai berikut :-

1. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat agar saudara segera menindaklanjuti pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan/ korupsi, pemberhentian terhadap PNS tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap ;-----

2. Sambil menunggu disampaikan SK pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS kepada Kepala BKN dan untuk kepentingan kepatuhan pada norma, standar prosedur dan kriteria manajemen ASN, maka data kepegawaian 13 (tiga belas) orang PNS pada Pemerintah Provinsi Lampung yang ada pada SAPK untuk sementara kami blokir ;-----

3. Dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 yang ditujukan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan daerah antara lain menyampaikan bahwa Badan Kepegawaian Negara dan Komisi

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Korupsi akan melakukan pengawasan terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi ;-----

8. Bahwa atas hal tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan dasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut :---

- Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;-----
- Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

9. Bahwa kemudian terbit Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentang penegakkan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dengan poin sebagai berikut :-----

1. Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi yang melakukan khususnya dalam hal ini ASN, untuk memberikan efek jera ;-----
2. Memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/ inkracht sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;-----

10. Selanjutnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan poin sebagai berikut :-----

1. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----
2. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi;-----
3. Hal ini juga diterangkan dalam Rapat Monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 bertempat di Hotel Belleza Jalan Arteri Permata Hijau No. 34 Jakarta Selatan yang dihadiri oleh para sekretaris daerah , para kepala BKD/BKPP/BKPSDM dan Inspektur Provinsi seluruh Indonesia dengan hasil bahwa surat keputusan bersama 3 menteri harus segera dilaksanakan sampai dengan Desember 2018, pemutusan gaji bagi tyang terkena PTDH terhitung sejak bulan September 2018, berkenaan dengan penandatanganan Keputusan Gubernur yang ditandatangani oleh Pjs. Gubernur, dijelaskan Pjs Gubernur berwenang untuk menandatangani surat

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (TIPIKOR) karena Pjs Gubernur adalah merupakan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) pada saat itu, dan apabila PPK (Gubernur) tidak mengindahkan keputusan SKB tersebut sampai dengan Desember 2018 akan mendapat sanksi oleh KPK ;-----

11. Bahwa terhadap keberatan Penggugat pada poin 8 Posita terkait rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Maret 2018 serta surat dari Badan Kepegawaian Negara tanggal 17 April 2018 Tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sebagaimana yang dicantumkan dalam Objek Sengketa tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak dikenal rapat koordinasi dalam hal kegiatan untuk penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menanggapi bahwa peraturan perundang-undangan tidak secara detil mengatur prosedur mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, disisi lain Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung adalah tim yang dibentuk oleh Tergugat sebagai Pembina Kepegawaian yang terdiri dari unsur atasan langsung,

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pengawas, unsur kepegawaian dan pejabat terkait sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah resmi dan berwenang dalam memproses pemberhentian tidak dengan hormat PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

12. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada poin 9 yang menyatakan objek sengketa tidak jelas dan tidak sesuai dengan Pasal 248 Ayat (2) dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru, karena dasar hukum penerbitan Objek Sengketa adalah Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum. Sedangkan Pasal 248 Ayat (2) dan Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut mengatur pelaksanaan terhadap PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf d Peraturan

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

Demikian pula dalil Penggugat pada posita poin 18, 20 21, 22 yang menghubungkan atau mendasarkan Objek Sengketa dengan Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalil Penggugat tersebut sangat keliru sehingga sepatutnya diabaikan ;-----

13. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Tergugat tegaskan bahwa yang mendasari diterbitkannya Objek Sengketa adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Tjk tanggal 15 Maret 2017 menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (Penggugat) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;-----
- Dengan demikian jelas bahwa Penggugat terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

14. Bahwa pernyataan Penggugat pada Posita poin 23 yang menyatakan seharusnya Penggugat tidak diberhentikan dari PNS karena hukuman pidananya hanya 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah tidak benar, karena dalam tindak pidana korupsi yang dilihat bukan berapa tahun hukumannya melainkan yang dilihat adalah apakah putusan pengadilan menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tidak ditentukan berapa jumlah hukumannya melainkan terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

15. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat pada Posita poin 24 s/d 32 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum karena telah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahwa Pasal 52 Ayat

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya suatu keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan;---

2. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memperhatikan asas kecermatan karena didasarkan pada data yang akurat, berdasarkan informasi dan dokumen yang diperoleh secara sah, serta diputuskan melalui rapat pembahasan oleh pihak-pihak yang berwenang ;-----

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon dengan segala hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengadili perkara aquo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan dalil jawaban Tergugat seluruhnya;-----

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Januari 2019 :-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau dengan fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 8 yang rinciannya adalah sebagai berikut : -----

- Bukti P- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Hi. Armen Patria SKP
M.Kes (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P- 2 Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Armen Patria AZ,
NIP : 19591103 198103 1 004 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya)
- Bukti P- 3 Ke Putusan Gubernur Lampung Nomor : 887.3/303/VI.04/2017
tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil atas
Nama Saudara Armen Patria AZ, S.Kep., M.M tanggal 28
April 2017 (Fotocopy dari fotocopy);-----
- Bukti P- 4 KeKeputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/349/VI.04/2018
tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negei Sipil atas Nama Saudara Hi. Armen Patria AZ,
S.Kep., M.M tanggal 7 Juni 2018 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
- Bukti P- 5 Pu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang Nomor 36/PID.Sus.TPK/2016/PN.TJK
tanggal 16 Maret 2017 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);----
- Bukti P- 6 SuSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 821/970/SJ
tentang Penggantian Pejabat oleh Penjabat (PJ)/Pelaksana
Tugas (PLT)/ Penjabat Sementara (PJS) Kepala Daerah Pada
Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak tanggal
12 Februari 2018 (Fotocopy dari fotocopy) ;-----
- Bukti P- 7 Su Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-
30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 Perihal : Penjelasan
Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah di bidang
kepegawaian (Fotocopy dari
fotocopy);-----

Bukti P- 8 PeSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap

Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

tanggal 10 September 2018 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat

dalam Persidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotocopy surat yang

telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya

atau dengan fotocopynya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah

menurut hukum, dengan diberi tanda T - 1 sampai dengan T - .13 yang

rinciannya sebagai berikut :-----

Bukti T - 1 Keputusan Gubernur Lampung Nomor :888/349/VI.04/2018

tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

Pegawai Negeri Atas Nama Saudara Hi. Armen Patria,

S.Kep., M.M., tanggal 7 Juni 2018 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

Bukti T - 2 Keputusan Gubernur Lampung Nomor :

887.3/303.a/VI.04/2017 tentang Pemberhentian Sementara

Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Armen Patria AZ,

S.Kep., M.M tanggal 28 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti T - 3 Salinan Petikan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan

Negeri Tjk Nomor :36/PID.Sus.TPK/2016/PN.TjK tertanggal

15 Maret 2017 (Fotocopy dari legalisir);-----

Bukti T - 4 KeBerita Acara Rapat Tim Evaluasi Pembinaan Disiplin Pegawai

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Maret

2018 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 5 PuSurat Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung kepada Kepala

BKN Nomor : 800/671/VI.04/2018 tanggal 12 Maret 2018. Hal

Penjelasan Hak-hak Kepegawaian PNS yang melakukan

Kejahatan Jabatan (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 6 Su Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-

30/V55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi

bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian

Kepegawaian (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 7 Su Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-

30/V.100-2/99 Tanggal 19 Oktober 2015 Perihal : Penjelasan

atas kewenangan Penjabat Kepala Daerah di bidang

kepegawaian (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T - 8 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor : 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap

Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana

Korupsi tanggal 10 September 2018 (Fotocopy dari

fotocopy);-----

Bukti T - 9 Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :

182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018

Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil

yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan

Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena

melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak

Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan

tanggal 13 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 10 fotocopy);-----
Telaah Staf Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung yang
ditujukan kepada Gubernur Lampung melalui Pj. Sekretaris
Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/1146/VI.04/2018
Perihal Mohon arahan terhadap penyelesaian PNS yang
terkena masalah hukum di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Lampung tanggal 10 Juli 2018 (Fotocopy sesuai
dengan fotocopy);-----
Bukti T - 11 Koran Radar Lampung Kamis 24 Januari 2019 hal. 1 Judul
"KPK Dorong Pemecatan PNS Koruptor" Yang menerangkan
KPK mendorong kepada Kepala Daerah dan Pimpinan
Instansi untuk segera memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
(PNS) yang terbukti bersalah melakukan Korupsi, dengan
berpegang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Nomor : 182/6597/SJ. Nomor 15 Tahun 2018
dan Nomor : 153/KEP/2018(Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
Bukti T - 12 Sutar Pj. Sekretaris Daerah Propinsi Lampung Nomor :
800/2339/IV.04/2018 beserta lampiran tanggal 17
September 2018 hal Undangan untuk mengadakan Rapat
Pembinaan Evaluasi disiplin Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung pada hari Kamis
tanggal 20 September 2018 (Fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
-
Bukti T - 13 Berita Acara Serah terima Jabatan Surat Keputusan pada
hari Selasa tanggal 25 September 2018 di ruang Kerja
Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pihak
Kesatu menyerahkan dokumen kepada Pihak Kedua
berupa Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :
888/349/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 an. Sdr. Hi. Armen
Patria AZ, S.Kep. MM (Fotocopy sesuai dengan
fotocopy);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam
Persidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :-----

HI.SATRIA PRAYOGA, S.H.,M.H., Tempat/tgl lahir Teluk Betung, 23 Juni 1982,
agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Dosen, Alamat Jalan Kopi Robusta No. 10 Lk.I RT/RW 004/- Kelurahan Gedong
Meneng Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung ;-----

Telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa seorang Pejabat yang difinitif maupun Pejabat yang sementara dalam
mengambil suatu kebijakan yang strategis harus ada ijin yang tertulis dari
Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Ketetapan dari BAKN maupun Surat
Edaran dari Menteri Dalam Negeri ;-----
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran ;Mendagri Nomor 182 Pemberhentian
termasuk suatu katagori suatu kebijakan yang strategis ; -----
- Bahwa seorang PNS/ASN yang telah di Pidanan lebih dari 2 tahun harus
diberhentikan tidak dengan Hormat (PTDH) dan telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 4 tahun 2011;-----
- Bahwa suatu Peraturan Hukum atau Undang-Undang yang sedang di uji materi
oleh Mahkamah Agung / Mahkamah Konstitusi Yudisial Review maka aturan
yang dipakai adalah Peraturan yang dibawahnya ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara masih bisa di revisi menurut Hukum Administrasi Negara apabila Keputusan tersebut cacat Prosedural ;-----
- Bahwa semua Norma yang ada di Undang-Undang ASN dapat dipakai secara keseluruhan dalam suatu Kepegawaian kecuali dalam tindak Pidana ada aturan Khusus yang mengatur jadi harus dilihat masing-masing sengketa secara keseluruhan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sanggahan dan bukti suratnya, pihak Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang dipanggil oleh Majelis Hakim, dibawah sumpah dan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. HARIS KADARUSMAN, SE.M. KES, Tempat/ tanggal lahir Tanjung Karang, 28 Pebruari 1968, Jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Alamat, Jl. Abdi Negara III No. 35 RT/RW 001/- Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Proses Pemberitahuan atas nama nama Armen Patria ;-----
- Bahwa benar Tim Evaluasi telah mempertimbangkan status Kepegawaian terhadap PNS yang akan di PTDH antara lain masa pengabdian, masa kerja dan Prestasi tapi sesuai perintah dari pusat bagi PNS yang telah di PTDH menurut Undang;-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN harus diberhentikan dengan PTDH ;-----
- Bahwa benar Tim Evaluasi sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memanggil PNS yang akan di PTDH biasanya Pegawai yang bersangkutan yang Pro aktif dan BKD tidak pernah memanggil PNS yang bersangkutan ;-----
- Bahwa benar PNS yang terkena PTDH rata-rata pernah mengajukan upaya administratif berupa keberatan ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DRS. MHD ROLIB, Tempat/tanggal lahir Karta, 15 Oktober 1964, agama Islam, Jenis kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Raja Tihang No. 36 LK I RT/RW 01/- Kelurahan Tanjung Seneng Kecamatan Tanjung Seneng Bandar Lampung ;-----

- Bahwa benar saksi mengetahui proses tentang penerbitan PTDH ;-----
- Bahwa benar PPK berwenang menandatangani surat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
- Bahwa benar seorang PNS yang telah diberhentikan dan setelah menerima SK PTDH dapat mengajukan Upaya Banding Administratif ke Bapek tetapi Penggugat atas nama Armen Patria tidak memanfaatkan Upaya Banding Administratif ;-----
- Bahwa benar BKD sebagai wadah Kepegawaian secara rutin setiap tahun melakukan kunjungan terkait adanya lembaga Bapek oleh Propinsi Lampung;

Dan keterangan selengkapnya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 26 Februari 2019 dan Tergugat menyerahkan kesimpulan akhir secara tertulis tertanggal 25 Februari 2019 yang masing-masing telah menyerahkan pada persidangan tanggal 26 Februari yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini ;-----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 40



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah: Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 888/349/VI.04/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri sipil atas nama saudara Hi. Armen Patria Az. S.Kep., M.M.; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 Januari 2019 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan Gugatan Prematur yang pada pokoknya gugatan Penggugat belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas gugatan yaitu mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a-quo*; -----

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*, akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*"

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : *"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata"* ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikannya sebagai berikut : -----

- Bahwa objek sengketa *a quo* berwujud penetapan tertulis berupa Surat Keputusan Gubernur Lampung ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Gubernur Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa objek sengketa *a quo* berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan untuk Saudara Hi. Armen Patria AZ, S.Kep., M.M., bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum karena Surat Keputusan tersebut telah menghapus hak dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan terkait Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait ada atau tidaknya Upaya Administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, karena juga menyangkut Kewenangan dari Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan : -----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara Tersebut harus diselesaikan melalui upayaadministratif yang tersedia ;

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 43



(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan :

(1) Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan "Banding Administratif"; -----

(2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 tersebut diatas, Majelis Hakim akan mencermati aturan dasar terkait objek sengketa *a quo*, apakah tersedia upaya administratif atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan, tanggapan Para Pihak dan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terbitnya obyek sengketa *a quo* merupakan sengketa kepegawaian dimana penyelesaian sengketanya melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo*;

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsideran “Mengingat” angka 2 (dua) pada obyek sengketa a quo yang menjadi salah satu dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan “ Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 821.23/154/IV.06/2014 dan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka Penggugat dikategorikan sebagai ASN; -----

Menimbang, bahwa Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, menentukan : -----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari **keberatan dan banding administratif** ; -----

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan :

(1) Yang dimaksud “Sengketa Pegawai ASN” adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai”; -----

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil gugatan, bukti-bukti serta ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pokok persengketaan antara Penggugat selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung merupakan sengketa kepegawaian sebagaimana yang

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh ketentuan penjelasan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bersifat imperatif artinya apabila dalam sengketa tata usaha negara tersebut tersedia upaya administratif maka prosedur itu harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini upaya melalui peradilan in casu Peradilan Tata Usaha Negara merupakan *ultimum remedium* setelah upaya administratif; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Pasal 129 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 5 tahun 2014, terhadap penyelesaian sengketa ASN harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu yaitu keberatan dan banding administratif; -----

Menimbang, bahwa dalam Gugatan dan Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat diterapkan pada sengketa kepegawaian pemberhentian PNS karena dijatuhi putusan pidana namun Penggugat juga mendalilkan telah berupaya secara lisan untuk menghadap Tergugat, akan tetapi selalu ditolak dan tidak dihiraukan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 menyatakan bahwa : -----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ***diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ;*** -----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (3) tersebut di atas maka upaya keberatan yang diajukan secara lisan oleh Penggugat kepada Tergugat bukan merupakan tahapan penyelesaian sengketa ASN melalui upaya administratif berupa Keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum menggunakan upaya administratif yang telah disediakan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha sehingga terhadap eksepsi serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 412.000,-
(Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **RABU** tanggal **27 Februari 2019** oleh kami, **RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **ANDINI, S.H.**, dan **ANDHY MARTUARAJA, S.H.** masing-masing
Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT**, tanggal **1 Maret 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **VIELLYSON CARTAMA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ANDINI, S.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

RIZKI YUSTIKA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

VIELLYSON CARTAMA, S.H.,

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA PERKARA NO.26/G/2015/PTUN.BL

ATK	: Rp. 100.000.-
PNBP	: Rp. 30.000.-
Saksi	: Rp. 20.000.-
Panggilan	: Rp. 272.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
Leges	: Rp. 3.000.-
Legilisasi	: Rp. 10.000.-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 5.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 446.000.-

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan No.23/G/2018/PTUN-BL. Hal. 50